



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
2. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintahan Kota dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
3. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
4. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan dan rumah instansi.
5. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas teknis/khusus.
6. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
7. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
8. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Perangkat daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
11. Asisten Sekretaris adalah unsur pembantu Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara hirarkis membawahkan bagian-bagian.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
13. Tenaga Ahli Walikota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Walikota sesuai dengan bidang keahliannya.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Asas penataan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut :

- a. tertib, berupa penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan;
- b. adil, berupa penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara proporsional;

- c. transparan, berupa penataan sarana prasarana kantor dilakukan dengan jelas dan terinci;
- d. efisiensi dan efektifitas, berupa penataan sarana prasarana kantor dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan;
- e. manfaat, berupa penataan sarana prasarana kantor harus sesuai dengan kegunaannya;
- f. keselamatan, berupa penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai;
- g. kesejahteraan, berupa penataan sarana prasarana kantor harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai;
- h. kepatuhan, berupa penataan sarana prasarana kantor yang distandarkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. akuntabel, berupa penataan sarana prasarana kantor harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya; dan
- j. memperhatikan kemampuan keuangan daerah, berupa pengadaan sarana prasarana kantor dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. pencahayaan dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. nilai estetika; dan
- e. kebutuhan kelembagaan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB II

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi kelompok:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas;
- d. sarana prasarana bersama; dan
- e. kendaraan dinas.

Bagian Kedua Ruangan Kantor

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi ruangan:

- a. kerja pimpinan;
- b. tamu;
- c. kerja staf;

- d. tunggu;
- e. rapat;
- f. rapat utama;
- g. serbaguna;
- h. komputer;
- i. penyimpanan/gudang;
- j. arsip;
- k. baca dan perpustakaan;
- l. data;
- m. ibadah/mushola;
- n. kamar mandi/toilet;
- o. sandi dan telkom;
- p. layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- q. unit layanan pengadaan (ULP);
- r. pusat *Closed Circuit Television* (CCTV);
- s. klinik kesehatan;
- t. laboratorium;
- u. sentral telepon;
- v. pos penjagaan keamanan;
- w. kantin;
- x. sumber tenaga diesel;
- y. khusus pelayanan;
- z. penggandaan;
- aa. pers;
- ab. laktasi;
- ac. khusus merokok; dan
- ad. lain-lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Perlengkapan kantor

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, dikelompokkan menjadi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan/atau telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Ketua Komisi dan anggota Alat Kelengkapan DPRD;
- e. Sekretaris Daerah;
- f. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V dan pejabat fungsional umum (staf/ajudan); dan
- g. Tenaga Ahli Walikota dan Tenaga Ahli DPRD.

Bagian Keempat
Rumah Dinas
Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, dikelompokkan menjadi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah rumah yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a, dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a terbatas selama pemangku jabatan memegang jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instans/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Camat;
 - b. Kepala Panti;
 - c. Kepala Sekolah;
 - d. Kepala Puskesmas/tenaga medis;
 - e. Penjaga sekolah.
- (3) Penghunian rumah instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya atau selama penghuni menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kelima
Kelompok Sarana Prasarana Bersama
Pasal 12

Kelompok sarana prasarana bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. ruang rapat utama;
- b. ruang serbaguna (*mainhall*);
- c. ruang penyimpanan/gudang;
- d. ruang arsip;
- e. ruang baca dan perpustakaan;
- f. ruang ibadah/mushola;
- g. ruang kamar mandi/toilet;
- h. ruang poliklinik;
- i. ruang kantin;
- j. ruang pers;
- k. ruang Laktasi;
- l. ruang merokok; dan
- m. ruang lain-lain sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Kendaraan Dinas
Pasal 13

- (1) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional; dan
 - d. kendaraan dinas operasional Teknis/khusus.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kendaraan yang disediakan untuk kepentingan dinas dalam rangka menunjang tugas yang diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Pejabat eselon II dan Pejabat eselon III yang menjabat sebagai kepala SKPD/Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan dinas yang disediakan untuk kepentingan dinas dalam rangka menunjang tugas operasional demi kelancaran pelaksanaan tugas yang dapat dipergunakan berbagai SKPD dan unit kerja.
- (5) Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan operasional teknis berdasarkan tugas dan fungsi instansi operasional yang jumlah kebutuhannya disesuaikan dengan volume kegiatan.
- (6) Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (7) Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (8) Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 14

Rincian standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 15

Pelaksanaan ketentuan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang sudah ada dapat dipertahankan atau dilengkapi apabila:

- a. Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah di plitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- b. Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar,
- c. Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan
- d. Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- e. Ruang kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, system tata suara, alat pengaman darurat dan lain-lain

- f. Kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, *hydrant*, alat pemadam kebakaran, kamera pemantau (CCTV) dan lain-lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah batasan maksimal dan pengadaannya akan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA

RINCIAN TEKNIS STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja : 40 m² (empat puluh meter persegi);
2. ruang tamu : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
3. ruang rapat : 42 m² (empat puluh meter persegi);
4. ruang rapat utama : 80 m² (delapan puluh meter persegi);
5. ruang tunggu : 15 m² (lima belas meter persegi);
6. ruang staf/ajudan : 20 m² (dua puluh meter persegi);
7. ruang istirahat/ibadah : 15 m² (lima belas meter persegi);
8. ruang kamar mandi/toilet : 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi).

B. Ruangan kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
2. ruang tamu : 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
3. ruang rapat : 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
4. ruang tunggu : 15 m² (lima belas meter persegi);
5. ruang staf/ajudan : 15 m² (lima belas meter persegi);
6. ruang istirahat/ibadah : 13 m² (tiga belas meter persegi);
7. ruang kamar mandi/toilet : 6 m² (enam meter persegi).

C. Ruangan kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. ruang kerja : 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
2. ruang tamu : 15 m² (lima belas meter persegi);
3. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
4. ruang tunggu : 9 m² (sembilan meter persegi);
5. ruang staf/ajudan : 9 m² (sembilan meter persegi);
6. ruang kamar mandi/toilet : 6 m² (enam meter persegi).

D. Ruangan kantor Ketua dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :

1. Ruang Komisi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
2. Ruang Badan Kehormatan terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 2. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
3. Ruang Badan Legislasi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 2. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
4. Ruang Badan Anggaran terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 2. ruang rapat : 80 m² (delapan puluh meter persegi);

5. Ruang Badan Musyawarah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 2. ruang rapat : 80 m² (delapan puluh meter persegi);
 6. Ruang Fraksi untuk beberapa fraksi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - a. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 - b. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi) atau menyesuaikan dengan jumlah anggota fraksi;
 7. Ruang Rapat Paripurna dengan ukuran maksimal 1.000 m² (seribu meter persegi).
- E. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 2. ruang tamu : 15 m² (lima belas meter persegi);
 3. ruang rapat : 35 m² (tiga puluh lima meter persegi);
 4. ruang tunggu : 10 m² (sepuluh meter persegi);
 5. ruang staf/ajudan : 9 m² (sembilan meter persegi);
 6. ruang istirahat/ibadah : 6 m² (enam meter persegi);
 7. ruang kamar mandi/toilet : 4 m² (empat meter persegi).
- F. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja : 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 2. ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 3. ruang tamu : 12 m² (dua belas meter persegi);
 4. ruang kamar mandi/toilet : 4 m² (empat meter persegi).
- G. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja : 12 m² (dua belas meter persegi);
 2. ruang rapat : 12 m² (dua belas meter persegi)
(khusus untuk kepala SKPD /unit kerja);
 3. ruang tamu : 10 m² (sepuluh meter persegi).
- H. Ruangan kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja : 9 m² (sembilan meter persegi);
 2. ruang tamu : 10 m² (sepuluh meter persegi).
- I. Ruang Kantor Camat dan Lurah
1. Ruang Kantor Camat
 - a. Ruang Kerja Unit Struktural
 - 1). Camat
Ruang kantor Camat yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
 - a). Ruang kerja : 12 m² (dua belas meter persegi)
 - b). Ruang rapat : 12 m² (dua belas meter persegi)
 - c). Ruang tamu : 10 m² (sepuluh meter persegi)
 dua dari ketiga ruang atau ketiga ruang di atas dapat digabung menjadi sebuah ruang dengan luasan yang ekuivalen.
 - 2). Sekretaris Camat
Ruang kantor Sekretaris Camat dengan ukuran maksimal : 12 m² (dua belas meter persegi).

- 3). Kepala Seksi
Ruang kantor Kepala Seksi yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal : 6 m² (enam meter persegi).
 - 4). Kepala Sub Bagian
Ruang kantor Kepala Sub Bagian yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal : 6 m² (enam meter persegi).
 - 5). Ruang Kerja Instansi/Lembaga/Sektoral Dinas Daerah masing-masing per orang maksimal 4 m² (empat meter persegi).
 - b. Ruang Kerja Unit Non Struktural masing-masing 4 m² (empat meter persegi) per orang;
 - c. Ruang Lembaga Sosial masing-masing 4 m²(empat meter persegi) per orang;
 - d. Ruang Pelayanan (*Front office*) seluas minimal 45 m² (empat puluh lima meter persegi);
 - e. Ruang Komputer dan server dengan luas 12 m² (dua belas meter persegi);
 - f. Ruang Arsip dengan luas 12 m² (dua belas meter persegi);
 - g. Ruang Simduk dan Ruang foto (masuk ruang pelayanan)dengan luas 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - h. Ruang Penunjang
 1. Ruang perpustakaan : 6 m² (enam belas meter persegi)
 2. Ruang gudang : 9 m² (Sembilan meter persegi)
 3. Ruang serbaguna/aula/Pendopo : 200 m² (dua ratus meter persegi) dan kapasitas 150 orang
 4. Ruang rapat : 50 m² (seratus lima puluh meter persegi)
 5. Ruang sholat/Mushola : 12 m² (dua belas meter persegi)
 - i. Ruang Fasilitas Bersama
 1. Ruang service (dapur, toilet) : menyesuaikan bangunan
 2. Sirkulasi (tangga, lobby dan lain-lain) : menyesuaikan bangunan
2. Ruang Kantor Lurah
- a. Ruang Kerja Unit Struktural
 - 1) Lurah
Ruang kantor Lurah dengan ukuran maksimal 12 m² (dua belas meter persegi);
 - 2) Sekretaris Lurah
Ruang kantor Sekretaris Lurah dengan ukuran maksimal 9 m² (sembilan meter persegi)
 - 3) Kepala Seksi
Ruang kantor Kepala Seksi yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal 6 m² (enam meter persegi)
 - 4) Ruang Pelayanan maksimal 30 m² (tiga puluh meter persegi)
 - 5) Ruang Penunjang
 - a. Ruang rapat : 30 m² (tiga puluh meter persegi) dan kapasitas 15 orang
 - b. Ruang perpustakaan : 12 m² (dua belas meter persegi)
 - c. Ruang gudang : 9 m² (sembilan meter persegi)
 - d. Ruang serbaguna/aula : 100 m² (seratus meter persegi) dan kapasitas 100 orang
 - e. Ruang piket/jaga malam : 6 m² (enam meter persegi)
 - f. Ruang komputer : 12 m² (dua belas meter persegi)
 - g. Ruang arsip dan data dinding : 2 m² (dua meter persegi)

- 6) Ruang Fasilitas Bersama
 - 1) Ruang tunggu : 12 m² (dua belas meter persegi)
 - 2) Ruang service (dapur, toilet) : 10 % dari jumlah (1 s/d 4)
 - 3) Sirkulasi (tangga, lobby, dll) : 20 % dari jumlah (1 s/d 4)
 - 4) Ruang sholat/Mushola : 6 m² (enam meter persegi)
- J. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² (empat meter persegi) per pegawai.
- K. Ruangan LPSE dan ULP yang terdiri dari beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. Ruang Helpdesk : 16 m² (enam belas meter persegi);
 - 2. Ruang Verifikator : 17 m² (Tujuh belas meter persegi);
 - 3. Ruang Admin (Pengelola) : 38 m² (tiga puluh delapan meter persegi);
 - 4. Ruang Bidding (penawaran) : 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 - 5. Ruang Pelatihan (Training) : 70 m² (Tujuh puluh meter persegi);
 - 6. Ruang Rapat : 42 m² (Empat puluh dua meter persegi);
 - 7. Ruang Tamu LPSE : 12 m² (duabelas meter persegi);
 - 8. Ruang Tunggu : 6 m² (enam meter persegi);
 - 9. Ruang Admin (Pengelola) ULP : 20 m² (tiga puluh delapan meter persegi);
 - 10. Ruang Admin Pokja : 20 m² (Dua puluh dua meter persegi);
 - 11. Ruang Rapat Pokja sebanyak 10 (sepuluh) ruang rapat, masing-masing berukuran : 20 m² (Dua puluh dua meter persegi);
 - 12. Ruang Tamu ULP : 12 m² (dua belas meter persegi);

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Walikota :

1. Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set :
 - a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 95 cm (sembilan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera negara 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;

- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Laptop dan tablet pc masing-masing 1 (satu) unit;
- u. printer 1 (satu) unit;
- v. pesawat televisi, radio/tape 1 (satu) unit,
- w. monitor pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- x. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- y. cermin gantung 1 (satu) unit;
- z. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- aa. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- ab. Lemari pakaian 1 (satu) unit;
- ac. tempat pusaka/symbol daerah;
- ad. Kitchen set 1 (satu) unit;
- ae. Tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
- af. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran:
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vanel, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera negara 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;
- i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);

- 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) kursi :
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding :
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) :
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

- m. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- p. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- q. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. peta wilayah 1 (satu) unit;
- s. cermin gantung 1 (satu) unit;
- t. jam dinding 1 (satu) unit;
- u. kalender 1 (satu) unit;
- v. scanner 1 (satu) unit;
- w. alat penghancur kertas.

5. Dalam ruangan tunggu Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per set :

- (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja tamu :

a) ukuran per : panjang 75 cm (tujuh puluh lima unit sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit;

e. pesawat televisi 1 (satu) unit;

f. radio/tape 1 (satu) unit;

g. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, kalender meja, Bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran :
 - a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja;

- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera negara 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. Laptop dan tablet PC masing-masing 1 (satu) unit
- s. mesin faximile 1 (satu) unit;
- t. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- u. printer 1 (satu) unit;
- v. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
- w. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- x. cermin gantung 1 (satu) unit;
- y. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- z. Lemari pakaian 1 (satu) unit;
- aa. Kitchen set 1 (satu) unit;
- ab. Tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
- ac. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter) per unit;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran per : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas

- karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja rapat :
- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera negara 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;
- i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);

- 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi : kursi putar, pakai tangan, berroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- j. komputer/laptop 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- o. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- p. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- q. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- r. peta wilayah 1 (satu) unit;
- s. cermin gantung 1 (satu) unit;
- t. jam dinding 1 (satu) unit;
- u. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Pimpinan DPRD

1. Dalam ruang kerja Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, angan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera negara 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. Laptop dan tablet PC 1 (satu) unit;
- t. printer 1 (satu) unit;
- u. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- y. Lemari pakaian 1 (satu) unit;
- z. Kitchen set 1 (satu) unit;
- aa. Tempat tidur lipat 1 (satu) unit;

ab. Monitor cctv 1 (satu) unit (khusus ketua DPRD)

ac. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

a) ukuran :

(1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh unit sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);

2) model/type : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);

2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat :

a) ukuran per : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja rapat :
- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera negara 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound sistem sesuai dengan kebutuhan;
- i. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;

- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer :
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. printer multifungsi 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran per set : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Ketua Alat Kelengkapan DPRD

Ketua Alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari :

1. Ketua Komisi
2. Ketua Badan Kehormatan
3. Ketua Badan Legislasi
4. Ketua Fraksi
5. Ketua Badan Anggaran
6. Ketua Badan Musyawarah

Mempunyai ruangan kerja dan ruang rapat yang luas sama antara satu dengan ketua yang lain, ruang tersebut dengan ukuran maksimal/menyesuaikan dengan jumlah anggota fraksi diantara lain :

1. Ruang kerja Ketua alat kelengkapan DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat lokal;
 - f. khusus untuk ruang fraksi, bagi anggota DPRD yang tidak menduduki jabatan Pimpinan DPRD dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) unit laptop atau 1 (satu) unit Tablet.
2. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk atau menyesuaikan jumlah anggota alat kelengkapan DPRD berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - g. Personal Komputer/Laptop 1 (satu) unit;
 - h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - j. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - k. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - l. Washtafel 1 (satu) unit;
 - m. Dispenser 1 (satu) unit;

- n. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. kalender 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm (lima milimeter);
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, kalender meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat untuk warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;

- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (unit) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- p. laptop dan tablet PC 1 (satu) unit;
- r. printer 1 (satu) unit;
- s. Whiteboard electric 1 (satu) unit;
- t. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- u. dispenser air minum 1 (satu) set;
- v. cermin gantung 1 (satu) set;
- w. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- x. tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
- y. Water heather 1 (satu) unit;
- z. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu :
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat:
 - a) ukuran perunit : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran perunit : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- g. white board electric 1 (satu) unit;
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. jam dinding 1 (satu) unit;
- l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi :
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding :
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) :
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter);
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faksimil 1 (satu) unit;
- j. komputer/laptop 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. printer multifungsi 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran per set :

- (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran perunit : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

b) model/type : biasa;

c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);

2) model/type : biasa;

3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);

2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. laptop dan tablet PC 1(satu) unit;
- n. printer multi fungsi 1(satu) set;
- o. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- p. *whiteboard electric* 1 (satu) unit;
- q. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit;
- r. tempat tidur lipat 1 (satu) unit;
- s. televisi 1 (satu) unit;
- t. Washtafel 1 (satu) unit;
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter) lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/ dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;

j. kalender 1 (satu) unit.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : - meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter); atau
- *workstation* dengan konfigurasi menyesuaikan ruangan.
- 3) bahan : - kayu kelas I atau kualitasnya setara (untuk meja biro); atau
- *laminated woodboard* setebal maksimal 25 mm (dua puluh lima milimeter) dengan partisi terbuat dari almunium *finishing* natural atau *powder coating*, rangka kaki terbuat dari pipa besi dengan *finishing powder coating*);
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, kalender meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. Laptop dan Tablet PC masing-masing 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD/Kepala Bagian di Setda);
 - i. Tempat tidur lipat 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD);
 - j. printer multi fungsi 1 (satu) set (khusus kepala SKPD/Kepala Bagian di Setda);
 - k. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD/Kepala Bagian di Setda);
 - l. *whiteboard electric* 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD);
 - m. *air purfier* (pembersih udara) 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD);
 - n. *Washtafel* 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD);
 - o. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - p. jam dinding 1 (satu) unit;
 - q. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
2. Dalam ruangan tamu (khusus Kepala SKPD dan Kepala Bagian sekretariat Daerah), dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter) lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa;

- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
- 3. Dalam ruangan rapat (khusus Kepala SKPD) dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.

H. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : - meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter); atau
- *Work station* dengan konfigurasi menyesuaikan ruangan.
 - c. bahan : - kayu kelas I atau kualitasnya setara (untuk meja ½ biro); atau
- *Laminated woodbard* setebal maksimal 25 mm (dua puluh lima millimeter) dengan rangka partisi terbuat dari almunium finishing natural atau *powder coating*, rangka kaki terbuat dari pipa besi dengan *finishing powder coating*.
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, kalender meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

I. Perlengkapan Ruangan Kantor Camat dan Lurah

1. Perlengkapan Ruang Kantor Camat (setara dengan Pejabat Eselon III).

Dalam ruang kerja Camat dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja 1 (satu) buah, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : - meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter); atau
- *workstation* dengan konfigurasi menyesuaikan ruangan.
 - 3) bahan : - kayu kelas I atau kualitasnya setara (untuk meja biro); atau
- *laminated woodboard* setebal maksimal 25 mm (dua puluh lima milimeter) dengan partisi terbuat dari almunium *finishing* natural atau *powder coating*, rangka kaki terbuat dari pipa besi dengan *finishing powder coating*);
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, kalender meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) buah, dengan spesifikasi :
 - 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar 40 cm, tinggi 70 cm
 - 2). model/tipe : biasa
 - 3). bahan : kayu, teak blok atau bahan lain
 - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) buah, dengan spesifikasi :
 - 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar 50 cm, tinggi 45 cm
 - 2). model/tipe : biasa sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru
 - 3). bahan : rangka besi atau *stainless steel*

- 4). warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) buah, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran rendah sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) buah, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 150 cm, lebar 50 cm, tinggi 125 cm
 - 2). model/tipe : biasa atau menyesuaikan
 - 3). bahan : kayu kelas dan kaca
 - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruang kerja.
- f. filling cabinet 1 (satu) buah, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi
 - 2). model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat)
 - 3). bahan : plat besi
 - 4). warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. sice/ kursi tamu 1 (satu) set berikut meja
- h. pesawat telepon 1 (satu) unit
- i. jam dinding 1 (satu) buah
- j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- k. dispenser 1 (satu) unit
- l. notebook dan Tablet PC masing-masing 1 Unit
- m. air purfier (pembersih udara) 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD);
- n. Washtafel 1 (satu) unit (khusus kepala SKPD);
- o. Printer 1 (satu) unit
- p. Televisi 1 (satu) unit
2. Perlengkapan Ruang Kantor Lurah (setara dengan Pejabat Eselon IV).
Dalam ruang kerja Lurah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. Meja : 1 (satu) buah, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- 1). ukuran : panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2). model/type : - meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter); atau
- *Work station* dengan konfigurasi menyesuaikan ruangan.
 - 3). bahan : - kayu kelas I atau kualitasnya setara (untuk meja $\frac{1}{2}$ biro); atau
- *Laminated woodbard* setebal maksimal 25 mm (dua puluh lima millimeter) dengan rangka partisi terbuat dari almunium *finishing* natural atau *powder coating*, rangka kaki terbuat dari pipa besi dengan *finishing powder coating*.
 - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5). kelengkapan : *writing set*, kalender meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
- b. kursi kerja : 1 (satu) buah, dengan spesifikasi :
- 1). ukuran : panjang 50 cm, lebar 50 cm, tinggi 45 cm
 - 2). model/tipe : biasa sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa. dibungkus kain bludru
 - 3). bahan : rangka besi atau stainless steel

- 4). warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - c. kursi hadap : 2 (dua) buah, dengan spesifikasi :
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - d. filling cabinet : 1 (satu) buah, dengan spesifikasi :
 - 1). ukuran : panjang 47 cm, lebar 62 cm, tinggi 132 cm
 - 2). model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat)
 - 3). bahan : plat besi
 - 4). warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. sice/kursi tamu : 1 (satu) set berikut meja.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.
4. Perlengkapan Ruang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
- a. loket/meja pendaftaran;
 - b. tempat pemrosesan berkas;
 - c. tempat pembayaran;
 - d. tempat penyerahan dokumen;
 - e. tempat pengolahan data dan informasi;
 - f. tempat penanganan pengaduan;
 - g. ruang tunggu;
 - h. pendingin Ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruang;
 - i. dispenser;
 - j. televisi 40", 29" atau 21";
 - k. generator set 10 KVA;
 - l. tempat Koran;
 - m. kursi tunggu. (kursi susun);
 - n. meja pelayanan;

- o. sistem tata suara;
- p. Kotak saran.

5. Ruang Piket Trantib

- a. Televisi;
- b. *Handy Talky*;
- c. Tempat tidur lipat;
- d. Dispenser 1 (satu) unit;

J. Perlengkapan Ruangan Kantor untuk staf.

Dalam ruang kerja untuk staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a. ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/type : - meja biro kecil; atau
- *Work station* dengan konfigurasi menyesuaikan ruangan.
 - c. bahan : - kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- *Laminated woodbard* setebal maksimal 25 mm (dua puluh lima millimeter) dengan rangka partisi terbuat dari almunium *finishing* natural atau *powder coating*, rangka kaki terbuat dari pipa besi dengan *finishing powder coating*.
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/type : biasa, dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
4. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat lokal;
5. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
6. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
7. dispenser air minum 1 (satu) unit;
8. pesawat televisi atau radio tape 1 (satu) unit;
9. cermin gantung 1 (satu) unit;
10. jam dinding 1 (satu) unit;
11. kalender 1 (satu) unit

K. Ruangan LPSE yang terdiri dari beberapa ruang dengan ukuran maksimal:

1. Ruang Helpdesk

Helpdesk dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja 4 (empat) unit (counter), dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat internal/lokal;
- f. komputer 2 (dua) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- g. Printer 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- g. jam dinding 1 (satu) unit;
- h. kalender 1 (satu) unit.

2. Ruang Verifikator

Dalam ruang Verifikator dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 6 (enam) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat internal/lokal;

- f. komputer, scanner dan printer 3 (tiga) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - h. jam dinding 1 (satu) unit;
 - i. kalender 1 (satu) unit.
3. Ruang Admin Pengelola LPSE;
Dalam ruang Admin Pengelola LPSE dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 9 (sembilan) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 9 (sembilan) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4(empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat internal/lokal;
 - f. komputer, scanner dan printer 6 (enam) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - h. jam dinding 1 (satu) unit;
 - i. kalender 1 (satu) unit.
4. Ruang Bidding (penawaran);
Dalam ruang Bidding (penawaran) dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 5 (lima) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro dan di partisi
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 5 (lima) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. komputer 5 (lima) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- d. printer multifungsi 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. jam dinding 1 (satu) unit;
- g. kalender 1 (satu) unit.
5. Ruang Pelatihan (*Training*);
 Dalam ruang Pelatihan (*Training*) dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 25 (dua puluh lima) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 25 (dua puluh lima) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat internal/lokal;
- d. komputer 25 (dua puluh lima) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. jam dinding 1 (satu) unit;
- g. kalender 1 (satu) unit.
6. Ruang Rapat dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 18 (delapan belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat :
 - a) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. LCD projector dan layar 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

7. Ruang Tamu LPSE dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran :

- (1) panjang 120 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 100 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari kaca 2 (dua) unit.

- c. Rak Koran 1 (satu) unit.

8. Ruang Tunggu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- kursi kerja 4 (empat) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

9. Ruang Admin (Pengelola) ULP dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. meja kerja 5 (Lima) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 5 (Lima) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/type : biasa, berlaci 4(empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat internal/lokal;

f. komputer, scanner dan printer 5 (lima) set atau menyesuaikan kebutuhan;

g. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

h. jam dinding 1 (satu) unit;

i. kalender 1 (satu) unit.

10. Ruang Admin Pokja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. meja kerja 5 (lima) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 5 (lima) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);

- 2) model/type : biasa, berlaci 4(empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. pesawat telepon 1 (satu) unit, untuk pesawat internal/lokal;
- e. komputer, scanner dan printer 5 (lima) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- f. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- g. jam dinding 1 (satu) unit;
- i. kalender 1 (satu) unit.
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. kalender 1 (satu) unit.

11. Ruang Rapat Pokja dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. meja rapat ukuran $\frac{1}{2}$ biro 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 5 (lima) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
- 2) model/type : biasa, berlaci 4(empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

e. komputer/laptop 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

f. televisi LCD 32' 1 (satu) unit;

f. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

g. jam dinding 1 (satu) unit;

i. kalender 1 (satu) unit.

j. jam dinding 1 (satu) unit;

k. kalender 1 (satu) unit.

12. Ruang Tamu ULP : 12 m² (dua belas meter persegi);

a. 2 (dua) set kursi tamu, masing-masing kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

a) ukuran :

- (1) panjang 120 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/ dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 100 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari kaca 2 (dua) unit.
 - c. Rak Koran 1 (satu) unit.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan beserta perlengkapannya

1. Rumah jabatan untuk Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi); dan
 - c. luas pendopo 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
2. Rumah jabatan untuk Wakil Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi); dan
 - c. luas pendopo 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi).
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 500 m² (lima ratus meter persegi).
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).

B. Rumah Instansi/rumah dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas dapat disediakan perlengkapannya untuk pejabat eselon II/Anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi).
2. Rumah instansi/rumah dinas beserta perlengkapannya untuk pejabat eselon III (camat) dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi).
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi);
 - b. luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi silinder (maksimal)
1	2	3	4	5
1	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi silinder (maksimal)
1	2	3	4	5
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc (bensin)
				2.500 cc (solar)
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus	1.600 cc (bensin)
				2.500 cc (solar)
5	Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

C. Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus.

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Angkut/isi silinder (maksimal)	Kelengkapan
1	2	3	4	5	6
1	Angkutan Sampah	Menurut kebutuhan	Dump Truck Arm Roll Truck	10 m ³ / 5.000 cc	* Bak belakang * Kelengkapan lain menurut kebutuhan
			Motor Roda Tiga	250 cc	
2	Angkutan Barang Spesifik	Menurut kebutuhan	Dump Truck/ Truck	10 m ³ 15 m ³	Kelengkapan menurut kebutuhan

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Angkut/isi silinder (maksimal)	Kelengkapan
1	2	3	4	5	6
3	Kendaraan Patroli dan Pengawal	Menurut kebutuhan	Jeep/ sedan/ Pick Up/	2.000 cc (Bensin)	* Tempat duduk belakang * Lampu Rotari * Sirine * Kelengkapan lain menurut kebutuhan * Lampu sign * Sirine
				2.500 cc (solar)	
			Motor	750 cc	
			Truck	5.000 cc	
4	Kendaraan Puskesmas Keliling	Menurut kebutuhan	Station Wagon atau minibus	2.000 cc (Bensin)	*Lampu Rotari * Sirine * Kelengkapan lain menurut kebutuhan
				2.500 cc (solar)	
5	Kendaraan Ambulance/ Jenazah	Menurut kebutuhan	Station Wagon atau minibus	2.000 cc (Bensin)	* Lampu Rotari * Sirine * Kelengkapan lain menurut Kebutuhan
				2.500 cc (solar)	
			Truck	4.500 cc	
6	Kendaraan Penerangan/ Penyiaran Keliling	Menurut kebutuhan	Station Wagon atau minibus	2.000 cc (Bensin)	* Lampu sign * Sistem tata suara * Kelengkapan lain menurut kebutuhan penyiaran
				2.500 cc (solar)	
			Motor	350 cc	
7	Kendaraan Penyiraman Tanaman	Menurut kebutuhan	Tangki Air	4.500 cc	*Unitpompa air * Tangki air * Kelengkapan lain menurut kebutuhan
8	Kendaraan Pemeliharaan Lampu-lampu dan Tanaman Perindang (Plate Born)	Menurut kebutuhan	Truck	4.500 cc	* Tangga hidrolis/ craning * Kelengkapan Lain menurut kebutuhan
9	Kendaraan Angkutan Daging	Menurut kebutuhan	Pick up/ box	2.000 cc (Bensin)	* Menurut Kebutuhan
				2.500 cc (solar)	
			Motor	250 cc	
			Truck	4.500 cc	
10	Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran beserta kelengkapannya	Menurut kebutuhan	Truck/ box	3.000 - 5.000 cc atau 8.000 - 10.000 cc	*Lampu Rotari * Sirine * Tangki * Kelengkapan lain menurut kebutuhan

No	Kendaraan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas Angkut/isi silinder (maksimal)	Kelengkapan
1	2	3	4	5	6
11	Kendaraan Unit Penyedot Tinja	Menurut kebutuhan	Pick Up Truck Tangki (Solar)	1.500 - 2.000 cc > 2.000 cc	* Mesin pompa * Tangki * Skop/cangkul * Kelengkapan Lain menurut kebutuhan
12	Operasional Cadangan	Menurut kebutuhan	Sedan dan Minibus	2.000 cc (bensin)	* Kelengkapan lain menurut kebutuhan
			Pick Up	2.500 cc (Solar)	
			Micro Bus (solar)	4.000 cc	
13	Kendaraan Unit Perpustakaan Keliling	Menurut kebutuhan	Station Wagon/ minibus/ Box	2.000 cc (Bensin)	* Tempat/ Rak Buku. * Kelengkapan lain menurut kebutuhan
				2.500 cc (solar)	
			Truck	4.500 cc	
14	Kendaraan Unit Laboratorium	Menurut kebutuhan	Station Wagon/ minibus/ Box	2.500 cc	* Tempat Peralatan Test Lab. * Kelengkapan lain menurut kebutuhan
15	Back Hoe Holder	Menurut kebutuhan	Truck/ Alat Berat	> 3.000 cc	* Kelengkapan menurut kebutuhan
16	Buldozer	Menurut kebutuhan	Truck/ Alat Berat	> 3.000 cc	* Kelengkapan menurut kebutuhan
17	Kendaraan roda tiga	Menurut kebutuhan	Motor	150 cc	* Kelengkapan menurut kebutuhan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI